



Kejari Banding Vonis Korupsi Peningkatan Ruas Jalan ✓

TULUNGAGUNG, SURYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung mengajukan banding atas putusan perkara dengan terdakwa Arik Kusumawati (44).

Arik merupakan terdakwa kasus korupsi peningkatan empat ruas jalan di Dinas PUPR Tulungagung.

Dalam kasus korupsi ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. "Kami mengajukan banding atas putusan terdakwa Ari Kusumawati," terang Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, Ahmad Muchlis.

Dasar banding ini karena majelis hakim menyatakan terdakwa melanggar pasal 3 Undang-undang Tipikor. Sementara Muchlis menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa membuktikan, jika terdakwa melanggar pasal 2 Undang-undang Tipikor.

Ancaman hukuman pasal 2 juga lebih berat dibanding dengan pasal 3. Pasal 2 diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar

Sementara pasal 3 diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda minimal Rp 50 juta maksimal Rp 1 miliar.

"Dengan pertimbangan tersebut, kami melakukan upaya hukum banding. Kami menilai Jaksa bisa membuktikan jika terdakwa melanggar



BURON - Terdakwa Ari Kusumawati (43) saat ditetapkan sebagai buron (DPO).

pasal 2," tegas Muchlis.

Pasal 2 UU Tipikor menekankan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Sementara pasal 3 menekankan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Selama proses banding, maka hukuman Ari belum bisa dieksekusi. Sebelumnya Ari juga menitipkan uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar.

"JPU membuktikan terdakwa menerima keuntungan dari para pe-

kerja atas nama terdakwa," tandas Muchlis.

Ari adalah terdakwa kasus korupsi peningkatan empat ruas jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.

Sebelumnya, JPU menuntut Ari pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, atau lebih berat 2 tahun 6 bulan dibanding putusan hakim. JPU juga menuntut Ari dengan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan.

Sebelumnya Ari ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi peningkatan 4 ruas jalan di bawah Dinas PUPR Tulungagung tahun anggaran 2018.

Empat ruas jalan itu adalah Jeli-Picisan, Tenggong-Purwodadi, Sengang-Penampihan dan Boyolangu-Campurdarat.

Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2019, karena ada kelebihan bayar dari empat proyek itu. Kelebihan bayar terjadi karena hasil pekerjaan di bawah spesifikasi, namun negara tetap membayar penuh.

Saat itu PT Kya Graha selaku kontraktor diminta mengembalikan kelebihan bayar senilai Rp 2,2 miliar. Ari sebagai diDirektur PT Kya Graha tidak memanfaatkan masa sanggah dan tidak mau mengembalikan seperti klaim BPK RI.

Unsur pidana korupsi pun terpenuhi karena ada kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Kejari Tulungagung menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur untuk menghitung ulang kerugian.

Hasilnya terdapat peningkatan kerugian dari hitungan BPKP menjadi Rp 2,4 miliar. Setelah penetapan tersangka, tiga kali Ari mangkir dari panggilan penyidik Kejari Tulungagung.

Dia selalu mengirim surat bukti keterangan sakit dari sebuah rumah sakit di Jakarta. Kejaksaan lalu menetapkannya sebagai buron pada 31 Mei 2022.

Setelah empat bulan akhirnya Ari menyerahkan diri dan langsung dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor di PN Surabaya. **(day)**